



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi kekayaan daerah;
 - b. bahwa dengan adanya potensi kekayaan daerah dan perkembangan perekonomian di daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
5. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1) / (2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasa pemakaian kekayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus menyediakan aset pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa pemakaian kekayaan daerah yang semakin meningkat.

Penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ini seiring dengan perkembangan ekonomi dan harga pasar yang sekarang ini semakin meningkat. Disisi lain, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan cara mendayagunakan kekayaan barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN
 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah :

NO	JENIS BARANG	BESARAN TARIF																	
(1)	(2)	(3)																	
1.	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x masa tahun pemakaian.																	
2.	Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah: a. HGB baru/Pembaharuan HGB: 1) Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 < Rp.500.000,00. 2) Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 Rp.500.000,00 sampai dengan < Rp.1.000.000,00. 3) Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 > Rp.1.000.000,00. b. Perpanjang HGB c. Peralihan HGB (tidak merubah masa berlaku HGB yang lama)	 8% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB 6% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB 5% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB 3% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB 25% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah..																	
3.	Penggunaan tanah untuk pemancar dan menara / tower	Rp.400.000,00 per M2 x luas tanah yang digunakan per 10 Tahun																	
4.	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Bentangan Billboard</th> <th align="center">Luas Tanah</th> <th align="center">Tarif Per Tahun</th> <th align="center">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,1 M s/d 2 M</td> <td align="center">2 M x 2 M</td> <td align="center">Rp 300.000,00</td> <td rowspan="4">Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun.</td> </tr> <tr> <td align="center">2,1 M s/d 4 M</td> <td align="center">2 M x 4 M</td> <td align="center">Rp 400.000,00</td> </tr> <tr> <td align="center">4,1 M s/d 6 M</td> <td align="center">2 M x 6 M</td> <td align="center">Rp 500.000,00</td> </tr> <tr> <td align="center">> 6 M</td> <td align="center">2 M x 8 M</td> <td align="center">Rp 600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp 300.000,00	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun.	2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp 400.000,00	4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp 500.000,00	> 6 M	2 M x 8 M	Rp 600.000,00	
Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan																
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp 300.000,00	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun.																
2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp 400.000,00																	
4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp 500.000,00																	
> 6 M	2 M x 8 M	Rp 600.000,00																	

5.	Penggunaan Tanah Lapangan Sepak Bola: a. Pertunjukan/Hiburan b. Event/pertandingan c. Kegiatan Lainnya.	Rp.300.000 x per hari Rp.150.000 x per hari Rp.200.000 x per hari
----	--	---

B. Struktur dan besarnya tarif pemakaian bangunan/ruangan :

NO	JENIS BARANG	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gedung Balai Nirmala: a. Resepsi/Perkawinan b. Pertunjukan/Hiburan dan sejenisnya. c. Rapat/Pertemuan selain kegiatan Pemerintahan.	Rp.2.000.000 x per hari Rp.2.000.000 x per hari Rp.500.000 x per hari	Dilengkapi 100 bh kursi, sudah termasuk biaya kebersihan. Tidak termasuk Genset/BBM
2.	Gedung Serba Guna Kecamatan: a. Resepsi/perkawinan b. Pertunjukan/Hiburan sejenisnya. c. Rapat/Pertemuan selain kegiatan Pemerintahan.	Rp.500.000 x per hari Rp.500.000 x per hari Rp.300.000 x per hari	Dilengkapi 50 bh kursi sudah termasuk biaya kebersihan. Tidak termasuk Genset/BBM

C. Struktur dan besarnya tarif pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat :

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ASPHALT MIXING PLANT	5,5T/Jam	90 % /I	422.954,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	380.658,78	
			90 % /III	338.363,36	
			90 % /IV	296.067,94	
			90 % /V	253.772,52	
			65 % /I	380.658,78	
			65 % /II	338.363,36	
			65 % /III	296.067,94	
			65 % /IV	253.772,52	
			65 % /V	211.477,10	
2	ASPHALT FINISHER	25T/Jam	90 % /I	110.750,80	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	99.675,72	
			90 % /III	88.600,64	
			90 % /IV	77.525,56	
			90 % /V	66.450,48	
			65 % /I	99.675,72	
			65 % /II	88.600,64	
			65 % /III	77.525,56	
			65 % /IV	66.450,48	
			65 % /V	55.375,40	
3	ASPHALT SPRAYER	1200Liter	90 % /I	15.228,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	13.705,38	
			90 % /III	12.182,56	
			90 % /IV	10.659,74	
			90 % /V	9.136,92	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /I	13.705,38	
			65 % /II	12.182,56	
			65 % /III	10.659,74	
			65 % /IV	9.136,92	
			65 % /V	7.614,10	
4	ASPHALT DISTRIBUTOR	4000Liter	90 % /I	49.837,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	44.854,11	
			90 % /III	39.870,32	
			90 % /IV	34.886,53	
			90 % /V	29.902,74	
			65 % /I	44.854,11	
			65 % /II	39.870,32	
			65 % /III	34.886,53	
			65 % /IV	29.902,74	
			65 % /V	24.918,95	
5	BULLDOZER	-	90 % /I	197.274,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	177.547,41	
			90 % /III	157.819,92	
			90 % /IV	138.092,43	
			90 % /V	118.364,94	
			65 % /I	177.547,41	
			65 % /II	157.819,92	
			65 % /III	138.092,43	
			65 % /IV	118.364,94	
			65 % /V	98.637,45	
6	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	900M2/J	90 % /I	2.422,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	2.180,43	
			90 % /III	1.938,16	
			90 % /IV	1.695,89	
			90 % /V	1.453,62	
			65 % /I	2.180,43	
			65 % /II	1.938,16	
			65 % /III	1.695,89	
			65 % /IV	1.453,62	
			65 % /V	1.211,35	
7	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	500 Liter	90 % /I	1.246,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.121,40	
			90 % /III	996,80	
			90 % /IV	872,20	
			90 % /V	747,60	
			65 % /I	1.121,40	
			65 % /II	996,80	
			65 % /III	872,20	
			65 % /IV	747,60	
			65 % /V	623,00	
8	CRANE 10-15 TON	15 Ton	90 % /I	228.423,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	205.581,24	
			90 % /III	182.738,88	
			90 % /IV	159.896,52	
			90 % /V	137.054,16	
			65 % /I	205.581,24	
			65 % /II	182.738,88	
			65 % /III	159.896,52	
65 % /IV	137.054,16				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	DUMP TRUCK 3-4 M3	4m3	65 % /V	114.211,80	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /I	29.072,10	
			90 % /II	26.164,89	
			90 % /III	23.257,68	
			90 % /IV	20.350,47	
			90 % /V	17.443,26	
			65 % /I	26.164,89	
			65 % /II	23.257,68	
			65 % /III	20.350,47	
			65 % /IV	17.443,26	
10	DUMP TRUCK	8m3	65 % /V	14.536,05	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /I	48.453,50	
			90 % /II	43.608,15	
			90 % /III	38.762,80	
			90 % /IV	33.917,45	
			90 % /V	29.072,10	
			65 % /I	43.608,15	
			65 % /II	38.762,80	
			65 % /III	33.917,45	
			65 % /IV	29.072,10	
11	EXCAVATOR 80-140 HP	0,6m3	65 % /V	24.226,75	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /I	124.594,70	
			90 % /II	112.135,23	
			90 % /III	99.675,76	
			90 % /IV	87.216,29	
			90 % /V	74.756,82	
			65 % /I	112.135,23	
			65 % /II	99.675,76	
			65 % /III	87.216,29	
			65 % /IV	74.756,82	
12	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	10 Ton	65 % /V	12.805,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /I	25.611,20	
			90 % /II	23.050,08	
			90 % /III	20.488,96	
			90 % /IV	17.927,84	
			90 % /V	15.366,72	
			65 % /I	23.050,08	
			65 % /II	20.488,96	
			65 % /III	17.927,84	
			65 % /IV	15.366,72	
13	GENERATOR SET	400KVA	65 % /V	39.224,25	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /I	78.448,50	
			90 % /II	70.603,65	
			90 % /III	62.758,80	
			90 % /IV	54.913,95	
			90 % /V	47.069,10	
			65 % /I	70.603,65	
			65 % /II	62.758,80	
			65 % /III	54.913,95	
			65 % /IV	47.069,10	
14	MOTOR GRADER >100 HP	10800	90 % /I	152.282,40	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	137.054,16	
			90 % /III	121.825,92	
			90 % /IV	106.597,68	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			90 % /V	91.369,44	
			65 % /I	137.054,16	
			65 % /II	121.825,92	
			65 % /III	106.597,68	
			65 % /IV	91.369,44	
			65 % /V	76.141,20	
15	TRACK LOADER 75-100 HP	1,6M3	90 % /I	173.048,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	155.743,29	
			90 % /III	138.438,48	
			90 % /IV	121.133,67	
			90 % /V	103.828,86	
			65 % /I	155.743,29	
			65 % /II	138.438,48	
			65 % /III	121.133,67	
			65 % /IV	103.828,86	
			65 % /V	86.524,05	
16	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	1,5M3	90 % /I	117.672,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	105.905,43	
			90 % /III	94.138,16	
			90 % /IV	82.370,89	
			90 % /V	70.603,62	
			65 % /I	105.905,43	
			65 % /II	94.138,16	
			65 % /III	82.370,89	
			65 % /IV	70.603,62	
			65 % /V	58.836,35	
17	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	8 Ton	90 % /I	55.375,40	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	49.837,86	
			90 % /III	44.300,32	
			90 % /IV	38.762,78	
			90 % /V	33.225,24	
			65 % /I	49.837,86	
			65 % /II	44.300,32	
			65 % /III	38.762,78	
			65 % /IV	33.225,24	
			65 % /V	27.687,70	
18	TANDEM ROLLER 6-8 T.	8 T	90 % /I	34.609,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	31.148,64	
			90 % /III	27.687,68	
			90 % /IV	24.226,72	
			90 % /V	20.765,76	
			65 % /I	31.148,64	
			65 % /II	27.687,68	
			65 % /III	24.226,72	
			65 % /IV	20.765,76	
			65 % /V	17.304,80	
19	TIRE ROLLER 8-10 T.	10 T	90 % /I	147.667,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	132.900,93	
			90 % /III	118.134,16	
			90 % /IV	103.367,39	
			90 % /V	88.600,62	
			65 % /I	132.900,93	
			65 % /II	118.134,16	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /III	103.367,39	
			65 % /IV	88.600,62	
			65 % /V	73.833,85	
20	VIBRATOR ROLLER 8-12T	8 T	90 % /I	83.061,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	74.754,99	
			90 % /III	66.448,88	
			90 % /IV	58.142,77	
			90 % /V	49.836,66	
			65 % /I	74.754,99	
			65 % /II	66.448,88	
			65 % /III	58.142,77	
			65 % /IV	49.836,66	
			65 % /V	41.530,55	
21	VIBRATOR ROLLER 2,5T	2,5 T	90 % /I	52.606,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	47.345,94	
			90 % /III	42.085,28	
			90 % /IV	36.824,62	
			90 % /V	31.563,96	
			65 % /I	47.345,94	
			65 % /II	42.085,28	
			65 % /III	36.824,62	
			65 % /IV	31.563,96	
			65 % /V	26.303,30	
22	CONCRETE VIBRATOR	-	90 % /I	346,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	311,49	
			90 % /III	276,88	
			90 % /IV	242,27	
			90 % /V	207,66	
			65 % /I	311,49	
			65 % /II	276,88	
			65 % /III	242,27	
			65 % /IV	207,66	
			65 % /V	173,05	
23	STONE CRUSHER	70T/Jam	90 % /I	346.096,30	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	311.486,67	
			90 % /III	276.877,04	
			90 % /IV	242.267,41	
			90 % /V	207.657,78	
			65 % /I	311.486,67	
			65 % /II	276.877,04	
			65 % /III	242.267,41	
			65 % /IV	207.657,78	
			65 % /V	173.048,15	
24	WATER PUMP 70-100 mm	-	90 % /I	484,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	436,14	
			90 % /III	387,68	
			90 % /IV	339,22	
			90 % /V	290,76	
			65 % /I	436,14	
			65 % /II	387,68	
			65 % /III	339,22	
			65 % /IV	290,76	
			65 % /V	242,30	
25	WATER	4000 L	90 % /I	76.141,20	Tidak termasuk biaya

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	TANKER 4000 L		90 % /II	68.527,08	mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /III	60.912,96	
			90 % /IV	53.298,84	
			90 % /V	45.684,72	
			65 % /I	68.527,08	
			65 % /II	60.912,96	
			65 % /III	53.298,84	
			65 % /IV	45.684,72	
26	PEDESTRIAN ROLLER	1 T	90 % /I	2.076,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.868,94	
			90 % /III	1.661,28	
			90 % /IV	1.453,62	
			90 % /V	1.245,96	
			65 % /I	1.868,94	
			65 % /II	1.661,28	
			65 % /III	1.453,62	
27	TAMPER	0,3 T	90 % /I	3.114,80	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	2.803,32	
			90 % /III	2.491,84	
			90 % /IV	2.180,36	
			90 % /V	1.868,88	
			65 % /I	2.803,32	
			65 % /II	2.491,84	
			65 % /III	2.180,36	
28	JACK HAMMER	-	90 % /I	1.661,30	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.495,17	
			90 % /III	1.329,04	
			90 % /IV	1.162,91	
			90 % /V	996,78	
			65 % /I	1.495,17	
			65 % /II	1.329,04	
			65 % /III	1.162,91	
29	DRIVE HUMMER	25 T	90 % /I	128.055,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	115.250,13	
			90 % /III	102.444,56	
			90 % /IV	89.638,99	
			90 % /V	76.833,42	
			65 % /I	115.250,13	
			65 % /II	102.444,56	
			65 % /III	89.638,99	
30	DROP HAMMER	-	90 % /I	10.832,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	9.749,61	
			90 % /III	8.666,32	
			90 % /IV	7.583,03	
			90 % /V	6.499,74	
			65 % /I	9.749,61	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /II	8.666,32	
			65 % /III	7.583,03	
			65 % /IV	6.499,74	
			65 % /V	5.416,45	
31	PICK UP	1M3	90 % /I	16.612,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	14.951,34	
			90 % /III	13.290,08	
			90 % /IV	11.628,82	
			90 % /V	9.967,56	
			65 % /I	14.951,34	
			65 % /II	13.290,08	
			65 % /III	11.628,82	
			65 % /IV	9.967,56	
			65 % /V	8.306,30	
32	CONCRETE PAN MIXER	600 L	90 % /I	221.501,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	199.351,44	
			90 % /III	177.201,28	
			90 % /IV	155.051,12	
			90 % /V	132.900,96	
			65 % /I	199.351,44	
			65 % /II	177.201,28	
			65 % /III	155.051,12	
			65 % /IV	132.900,96	
			65 % /V	110.750,80	
33	CONCRETE FINISHER	10M3/J	90 % /I	433.774,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	390.396,60	
			90 % /III	347.019,20	
			90 % /IV	303.641,80	
			90 % /V	260.264,40	
			65 % /I	390.396,60	
			65 % /II	347.019,20	
			65 % /III	303.641,80	
			65 % /IV	260.264,40	
			65 % /V	216.887,00	
34	CONCRETE MIXER TRUCK	6M3	90 % /I	138.438,50	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	124.594,65	
			90 % /III	110.750,80	
			90 % /IV	96.906,95	
			90 % /V	83.063,10	
			65 % /I	124.594,65	
			65 % /II	110.750,80	
			65 % /III	96.906,95	
			65 % /IV	83.063,10	
			65 % /V	69.219,25	
35	CONCRETE CUTER	-	90 % /I	6.921,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	6.229,71	
			90 % /III	5.537,52	
			90 % /IV	4.845,33	
			90 % /V	4.153,14	
			65 % /I	6.229,71	
			65 % /II	5.537,52	
			65 % /III	4.845,33	
			65 % /IV	4.153,14	
65 % /V	3.460,95				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMI S TAHUN PEMAKAI AN	BESA BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
36	MESIN LAS	-	90 % /I	6.921,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	6.229,71	
			90 % /III	5.537,52	
			90 % /IV	4.845,33	
			90 % /V	4.153,14	
			65 % /I	6.229,71	
			65 % /II	5.537,52	
			65 % /III	4.845,33	
			65 % /IV	4.153,14	
			65 % /V	3.460,95	
37	PONTON	500 T	90 % /I	132.901,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	119.610,90	
			90 % /III	106.320,80	
			90 % /IV	93.030,70	
			90 % /V	79.740,60	
			65 % /I	119.610,90	
			65 % /II	106.320,80	
			65 % /III	93.030,70	
			65 % /IV	79.740,60	
			65 % /V	66.450,50	
38	TUG BOAT	-	90 % /I	113.519,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	102.167,64	
			90 % /III	90.815,68	
			90 % /IV	79.463,72	
			90 % /V	68.111,76	
			65 % /I	102.167,64	
			65 % /II	90.815,68	
			65 % /III	79.463,72	
			65 % /IV	68.111,76	
			65 % /V	56.759,80	
39	CRANE 2	35 T	90 % /I	304.564,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	274.108,23	
			90 % /III	243.651,76	
			90 % /IV	213.195,29	
			90 % /V	182.738,82	
			65 % /I	274.108,23	
			65 % /II	243.651,76	
			65 % /III	213.195,29	
			65 % /IV	182.738,82	
			65 % /V	152.282,35	
40	BLENDING EQUIPMENT	30 T	90 % /I	59.874,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	53.887,14	
			90 % /III	47.899,68	
			90 % /IV	41.912,22	
			90 % /V	35.924,76	
			65 % /I	53.887,14	
			65 % /II	47.899,68	
			65 % /III	41.912,22	
			65 % /IV	35.924,76	
			65 % /V	29.937,30	

	3. Uji Udara Ambien/Emisi:			
	a. Carbondiaoksida (CO2)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	b. Carbon (CO)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	c. Nitrogendioksida (NO2)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	d. Sulfurdioksida (SO2)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	e. Total Partikel (TSP)	per contoh	Rp.400.000,-	
	f. PM10	per contoh	Rp.600.000,-	
	g. PM2,5	per contoh	Rp.600.000,-	
	h. Opasitas	per contoh	Rp. 75.000,-	

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI